



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 012 Bengkalis Kode Pos : 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 e-mail : bengkalisdidik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id

SK PEMBERIAN KOMPENSASI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 012 Bengkalis Kode Pos : 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 e-mail : bengkalisdidik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 19 /KPTS-DISDIK/II/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan publik yang berkelanjutan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, maka perlu diberikan kompensasi keterlambatan pelayanan bagi pengguna layanan;
- b. bahwa kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tentang Pemberian Kompensasi Bagi Pengguna Layanan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2019 Nomor 7);
- 8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tentang Pemberian Kompensasi Bagi Pengguna Layanan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. |
| KEDUA | : | Pemberian Kompensasi sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pengguna Layanan atas ketidaksesuaian layanan yang diberikan dengan Standar Pelayanan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Wujud pemberian kompensasi diberikan kepada Pengguna Layanan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan maaf2. Prioritas waktu layanan3. Pelayanan tanpa harus antri4. Minuman gratis5. Bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. |
| KEEMPAT | : | Wujud kompensasi pelayanan sebagaimana yang disebutkan pada DIKTUM KETIGA diberikan kepada penerima layanan, apabila : <ul style="list-style-type: none">1. Terjadi ketelambatan waktu dalam pemberian layanan minimal 30 menit.2. Pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP), Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan, Tarif Layanan dan Pengaduan Publik. |

- KELIMA : Jenis Produk Layanan yang mendapatkan Kompensasi adalah :
1. Pengesahan Fotocopy Ijazah / STTP dan SKHUN;
 2. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB & SKHUN;
 3. Penerbitan Rekomendasi Mutasi, Promosi Pegawai;
 4. Penerbitan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik untuk Pendidikan Dasar;
 5. Penambahan Data PTK baru di Aplikasi DAPODIK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 13 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST., M.Si
PEMEKINA UTAMA MUDA
NIP. 19790520 200502 1 001